

**PRAKTIK AKAD KERJASAMA PENJUALAN PRODUK  
UMKM ARUM RASA DENGAN INDOMARET  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di UMKM Arum Rasa Sukoharjo)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum



**Oleh:**

**Ina Rasyikha Putri Aninda**

**NIM.172.111.043**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID  
SURAKARTA**

**2022**

**PRAKTIK AKAD KERJA SAMA PENJUALAN PRODUK  
UMKM ARUM RASA DENGAN INDOMARET  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di UMKM Arum Rasa Sukoharjo)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

**INA RASYIKHA PUTRI ANINDA**

**NIM. 17.21.1.1.043**

Surakarta, 30 Januari 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Suciyani, M.Sos.

NIP.19900419 201903 1 009

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ina Rasyikha Putri Aninda

Nim : 17.21.1.1.043

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“Praktik Akad Kerjasama Penjualan Produk UMKM Arum Rasa dengan Indomaret dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di UMKM Arum Rasa Sukoharjo)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 11 April 2022



**Ina Rasyikha Putri Aninda**  
**NIM. 17.21.1.1.043**

Suciyani, M.Sos.

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi

Sdr : Ina Rasyikha Putri Aninda

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, dengan ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Ina Rasyikha Putri Aninda NIM : 17.21.1.1.043 yang berjudul:

**PRAKTIK AKAD KERJASAMA PENJUALAN PRODUK UMKM ARUM RASA DENGAN INDOMARET DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di UMKM Arum Rasa Sukoharjo).**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 30 Januari 2022

Dosen pembimbing



Suciyani, M.Sos.

NIP.NIP.19900419 201903 1 009

**PENGESAHAN**

**PRAKTIK AKAD KERJA SAMA PENJUALAN PRODUK  
UMKM ARUM RASA DENGAN INDOMARET  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di UMKM Arum Rasa Sukoharjo)**

Disusun Oleh:

**INA RASYIKHA PUTRI ANINDA**

**NIM. 17.21.1.1.043**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada Hari Senin, 11 April 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I



Masjupri, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19701012 199903 1 002


Penguji II



Dr. Muh. Nashirudin, M.A., M.Ag.

NIP. 19771202 200312 1 003

Penguji III




Jaka Susila, S.H., M.H.

NIP. 19661221 199403 1 003



Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*

**QS. An-Nisa Ayat 29**

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberiku kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan karya ini kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku, khususnya teruntuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Dadiyo dan Ibu Nining Suharmini yang selalu memberikan semangat dan doa, agar bisa menyelesaikan skripsi.
2. Adik tersayang, Athalia Shafa Putri Aninda yang selalu memberikan semangatnya.
3. Suciyani, M.Sos.yang telah membimbing, memberikan saran dan masukan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
4. Dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta khususnya dosen-dosen Fakultas Syariah, yang telah banyak memberikan ilmunya kepada saya.
5. Untuk Mas Hanif Zaini Anwar yang selalu memberikan semangat, pendengar yang baik dalam segala keluh kesah dalam mengerjakan skripsi dan bersedia menemani dalam penelitian.
6. Teman-teman HES B angkatan 2017.
7. Terimakasih untuk sahabatku Rosy Indriyani yang selalu memberikan semangat dan doa.
8. Almamater ku UIN Raden Mas Said Surakarta.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Suarakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ša</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er



ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	...'	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ya

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
( َ )	<i>Fathah</i>	A	A
( ِ )	<i>Kasrah</i>	I	I
( ُ )	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

#### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah* hidup atau yang mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* atau *Ḍammah* transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah* mati atau mendapat harakat *sukun* transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl / Rauḍah atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydīd*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah*.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

### 6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu **ال**. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-Rajulu</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

## 7. *Hamzah*

Sebagaimana telah disebutkan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak ditengah dan diakhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf Alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'u</i>

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
-----	------------------	---------------

1.	وما محمد إلا رسول	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha kahirur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Faaufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa aful- kaila wal-mīzāna</i>

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PRAKTIK AKAD KERJASAMA PENJUALAN PRODUK UMKM ARUM RASA DENGAN INDOMARET DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di UMKM Arum Rasa Sukoharjo).**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Saiad Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Dr. H. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan Filantropi Islam Universitas Islam Negri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
4. Masjupri S.Ag., M.Hum selaku sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) dan Filantropi Islam Universitas Islam Negri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
5. Muhammad Juljanto, S.Ag., M.Ag. selaku koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan Filantropi Islam Universitas Islam Negri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
6. Dr. H. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag. selaku dosen Pembimbing Akademik Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah.
7. Suciyani, M.Sos. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.

8. Seluruh Dosen dan Karyawan Dosen Syariah UIN Raden Mas Said Surakartayang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Ibu dan Bapakku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak akan pernah kulupakan.
10. Untuk Mas Hanif Zaini Anwar yang telah menemani serta menyemangati untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Teruntuk sahabatku Rosy Indriyani yang selalu memberikan semangat maupun doanya.
12. Semua pihak narasumber yang telah bersedia di wawancarai dan memberikan banyak informasi terkait penitipan barang di toko indomaret di UMKM Arum Rasa Sukoharjo.
13. Teman-teman angkatan 2017 khususnya teman-teman HES khususnya HES B, yang telah memberikan keceriaan kepada penulis menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moral maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran agar dapat membangun dan memperbaiki serta menyempurnakan hasil tulisan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Surakarta, 30 Januari 2022

Penulis



Ina Rasyikha Putri Aninda  
NIM.17.21.1.1.043



## ABSTRAK

### **INA RASYIKHA PUTRI ANINDA, NIM: 172111043, PRAKTIK AKAD KERJASAMA PENJUALAN PRODUK UMKM ARUM RASA DENGAN INDOMARET DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di UMKM Arum Rasa Sukoharjo)**

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang sudah sangat lama dikenal dan dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Dalam praktiknya, di era modern ini sistem jual beli memiliki perkembangan yang sangat pesat. Salah satu sistem jual beli yang sering digunakan di era dewasa ini adalah sistem konsinyasi. Konsinyasi merupakan sistem kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara pihak pertama yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang tersebut ke pihak kedua dengan tujuan agar barang tersebut dapat dijualkan oleh pihak kedua dengan imbalan memberikan komisi kepada pihak kedua.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktik akad kerjasama dan tinjauan hukum Islam yang diterapkan dalam penjualan produk UMKM Arum Rasa dengan Indomaret. Adapun jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field reaserch*). Objek dalam penelitian ini adalah UMKM Arum Rasa Sukoharjo. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah UMKM Arum Rasa Sukoharjo melakukan bentuk kerjasama dengan Indomaret yang dilakukan secara tertulis maupun lisan dengan sistem Konsinyansi. Dalam praktiknya, perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut telah memenuhi akad kerjasama yang disepakati. Adapun dalam tinjauan hukum Islam, sistem konsinyasi tersebut dapat dikatakan sebagai akad wakalah bil ujah. Dimana dalam praktiknya UMKM Arum Rasa Sukoharjo memberikan upah atau komisi atas barang yang terjual kepada pihak Indomaret sebagai pihak yang dititipi.

**Kata Kunci: Kerjasama, Konsinyasi, Hukum Islam.**

## **ABSTRACT**

### **INA RASYIKHA PUTRI ANINDA, NIM: 172111043, PRACTICES OF ARUM RASA UMKM PRODUCT SALES COOPERATION ACADEMIC WITH INDOMARET IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW (Case Study at UMKM Arum Rasa Sukoharjo)**

Buying and selling is an activity that has been known and carried out by the general public for a long time. In practice, in this modern era the buying and selling system has developed very rapidly. One of the buying and selling systems that are often used in today's era is the consignment system. Consignment is a cooperation system carried out by two or more people by means of the first party who owns the goods submits a number of the goods to the second party with the aim that the goods can be sold by the second party in exchange for giving a commission to the second party.

This study was conducted to find out how the practice of cooperation contracts and reviews of Islamic law are applied in the sale of Arum Rasa MSME products with Indomaret. The type of research in this research is qualitative research, using field research methods. The object of this research is Arum Rasa Sukoharjo SMEs. Sources of data used in this study came from primary and secondary data using interview and documentation data collection techniques. Furthermore, the data analysis technique used in this research is data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of this study are that UMKM Arum Rasa Sukoharjo has entered into a form of collaboration with Indomaret which is carried out in writing or orally with a consignment system. In practice, the agreement entered into by the two parties has fulfilled the agreed cooperation contract. As for the review of Islamic law, the consignment system can be said to be a wakalah bil ujah contract. Where in practice the Arum Rasa Sukoharjo UMKM provides wages or commissions for goods sold to Indomaret as the entrusted party.

**Keywords: Cooperation, Consignment, Islamic Law.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Teori .....	6
F. Tinjauan Pustaka .....	13
G. Metodologi Penelitian .....	16
H. Sistematika Penelitian .....	20

<b>BAB II TEORI AKAD JUAL BELI .....</b>	<b>23</b>
<b>A. Jual Beli .....</b>	<b>23</b>
1. Pengertian Jual Beli .....	23
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	23
3. Rukun Jual Beli .....	25
4. Syarat-syarat Jual Beli .....	26
5. Macam-Macam Jual Beli .....	27
a. Jual Beli ditinjau dari segi benda .....	27
b. Jual Beli terlarang yang diharamkan .....	27
6. Pembayaran Upah Dan Pembatalan Ijarah .....	28
<b>B. Prinsip-Prinsip Jual Beli Dalam Islam .....</b>	<b>29</b>
 <b>BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK AKAD KERJASAMA PENJUALAN PRODUK UMKM DENGAN INDOMARET .....</b>	 <b>31</b>
<b>A. Gambaran Umum UMKM Arum Rasa Sukoharjo .....</b>	<b>31</b>
1. Sejarah UMKM Arum Rasa Sukoharjo .....	31
2. Lokasi UMKM Arum Rasa Sukoharjo .....	32
3. Hasil Produksi UMKM Arum Rasa Sukoharjo .....	33
<b>B. Proses Praktik Akad Kerjasama Penjualan Produk UMKM Arum Rasa Sukoharjo Dengan Indomaret .....</b>	<b>35</b>
1. Produk .....	38
2. Harga .....	38
3. Promosi .....	39
 <b>BAB IV ANALISIS PRAKTIK AKAD KERJASAMA PENJUALAN PRODUK UMKM DENGAN INDOMARET .....</b>	 <b>41</b>
<b>A. Analisis Praktik Akad Kerjasama Penjualan Produk UMKM Arum Rasa Sukoharjo Dalam Menitipkan Barang di Indomaret .....</b>	<b>41</b>
<b>B. Analisis Praktik Kerjasama Terhadap UMKM Arum Rasa Sukoharjo Dalam Penitipan Barang Di Indomaret Perspektif Sistem <i>Konsinyasi</i> .45</b>	
1. Ijab dan Qobul Dalam Jual Beli Ampyang Kacang Dengan Sistem <i>Konsinyasi</i> .....	48

2. Pihak Yang Berakad .....	48
3. Obyek Akad, Dapat Diserahkan, Dapat Ditentukan Dan Dapat Ditransaksikan .....	49
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>66</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT .....</b>	<b>77</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Hasil Produksi .....	33
Gambar 2	: Toko Indomaret Toriyo Bendosari .....	34

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Pedoman Wawancara .....	67
Lampiran 2	: Wawancara Dengan Pelaku Usaha UMKM Arum Rasa Sukoharjo .....	68
Lampiran 3	: Wawancara Dengan Pihak PLUT .....	71
Lampiran 4	: Wawancara Dengan Pihak Kepala Gudang Indomaret .....	74
Lampiran 5	: Daftar Riwayat Hidup .....	77

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang menjadi rahmah bagi alam semesta untuk segala kehidupan yang didapatkan menurut aturan hukuman Allah. Sehingga dalam kehidupan ini bisa dikatakan bahwa Islam bersifat komprehensif serta universal. Di sisi lain manusia juga memiliki hubungan dengan manusia lainnya yang disebut dengan bentuk muamalah bisa berupa harta kekayaan ataupun kekeluargaan. Biasanya hubungan antar sesama manusia khususnya dalam bentuk harta kekayaan biasanya berbentuk perjanjian (akad).<sup>1</sup> Perdagangan maupun perniagaan dapat dihubungkan dengan nilai-nilai moral dimana semua transaksi bisnis yang bertentangan dengan Islami seperti halnya, setiap pedagang dan/atau penjual harus menyatakan kepada pembeli bahwa barang tersebut layak dipakai dan tidak cacat.<sup>2</sup>

Seiring dengan berjalannya waktu dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi, manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, permasalahan jual beli semakin banyak dan dalam pelaksanaannya berbeda-beda. Seperti halnya jual beli yang dilakukan oleh penjual kue di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Awal mulanya UMKM Arum Rasa Sukoharjo membuat Ampyang Kacang sedikit kemudian dijual ke

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hlm. 1.

<sup>2</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 14.



tetangganya lama kelamaan si tetangga menawarkan ke tetangga yang lain (getok tular) agar membeli Ampyang Kacang yang dijual oleh UMKM Arum Rasa Sukoharjo. Jual beli yang dilakukan oleh UMKM Arum Rasa Sukoharjo terkadang menggunakan sistem *konsinyasi*. Sistem ini sering dipergunakan oleh penjual Ampyang Kacang, khususnya UMKM Arum Rasa Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.

Sistem *konsinyasi* adalah pengiriman atau penitipan barang dari pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan dengan memberikan komisi.<sup>3</sup> Hak milik atas barang, tetap masih berada pada pemilik barang sampai barang tersebut terjual. dan mengambil keuntungan yang lebih sedikit. Dengan system ini maka pemilik produk tidak langsung menerima pembayaran dari toko melainkan sementara hanya dititipkan, jika kemudian ada konsumen yang membeli produk Ampyang Kacang maka baru pembayaran dilakukan sejumlah banyaknya produk yang terjual.

Akan tetapi jumlah tersebut tidak diketahui, padahal setiap harinya harus mengeluarkan uang untuk membeli bahan-bahan membuat Ampyang Kacang dan menggaji para karyawannya. Hal inilah yang sering kali membuat pengusaha dalam mengalami kerugian karena jumlah yang dipesan atau dibeli belum diketahui. Sebagai contoh misalnya pemilik produk Ampyang Kacang melakukan system penjualan konsinyasi 60 Ampyang Kacang kepada Indomaret di wilayah Sukoharjo, akan tetapi dalam jangka waktu 1 minggu Ampyang Kacang tersebut berhasil terjual 30 Ampyang

---

<sup>3</sup> Chaeruman Pasaribu dan Suharwadi, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 35.

Kacang, maka di minggu tersebut baru kita akan mendapatkan pembayaran sejumlah 30 Ampyang Kacang saja sedangkan sisanya tetap menunggu untuk terjual terlebih dahulu atau kalau tidak terjual kembali ke pemilik produk Ampyang Kacang.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti bahwa tahun 2019-2020 jumlah UMKM di Desa Sukoharjo berjumlah 57 usaha makanan, minuman, kelontong dan lain sebagainya. Peneliti melakukan wawancara dengan pemilik UMKM Ampyang Kacang yaitu Pak Wahyono. Dalam wawancara tersebut dari Pak Wahyono menjelaskan mengenai kendala yang dialami terkait dengan perlindungan hukum terhadap Usaha UMKM dalam Penitipan Barang di Toko Indomaret, karena untuk menitipkan barang di indomaret harus dengan keadaan yang benar-benar tidak rusak dengan melihat ganti rugi yang lainnya terkait produknya tetapi peran PLUT disini hanya untuk membantu proses pelaksanaannya saja.<sup>4</sup>

Upaya meningkatkan perekonomian khususnya di masyarakat Indonesia saat ini sudah untuk mencoba membuka bisnis dengan cara membuka usaha baik secara sehat maupun tidak sehat bahkan secara individu maupun berkelompok. Toko kecil yang di jadikan untuk tempat usaha kebutuhan barang pokok yang banyak diminati oleh orang, disebabkan jaraknya yang tidak terlalu jauh dari rumah bahkan bisa menjadikan keuntungan oleh pemilik toko. Dan dengan hasil yang dapat mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, namun sekarang ini usaha toko kecil mulai tersaingi

---

<sup>4</sup> Pak Wahyono, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 3 Juli 2021 Pukul 10.00 WIB.

oleh toko-toko modern yang dimana dapat membuat toko-toko kecil mengalami penurunan pelanggan.

Terkait hal tersebut untuk menghindari terjadinya penguasaan pasar dalam Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bahwa “*pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli persaingan usaha yang tidak sehat*”. Sehingga dalam menghindari terjadinya kerugian pada usaha kecil maupun kepentingan masyarakat luas dapat terpenuhi tanpa harus merugikan konsumen, maka sangat diperlukan persyaratan berupa kebijakan antimonopoli dan persaingan usaha sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.<sup>5</sup>

Dalam Pasal 3 Perpres No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, disebutkan bahwa luas bangunan untuk minimarket adalah kurang dari 400 m<sup>2</sup>. Dengan lokasi pendirian dari toko modern wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana detail tata ruangnya. Ketentuan tersebut menyebutkan untuk memperhatikan jarak diatur untuk toko modern seperti Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermart maupun Grosir yang berbentuk perkulakan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> L. Budi Kangramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999*, (Surabaya: Laos, 2015), hlm. 57.

<sup>6</sup> Ilman Hadi, *Ketentuan Tentang Jarak Minimarket Dari Pasar Tradisional*, <https://www.hukumonline.com>. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2021 Pukul 09.30 WIB.

Sehingga dalam hal ini pemerintah menjadikan sebagai tonggak hukum yang telah berusaha untuk melindungi maupun mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dari berbagai sektor termasuk regulasinya yang berbentuk perlindungan hukum terhadap UMKM yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah yang berbunyi “ *pemerintah dan pemerintahan daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan*”.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis akan melakukan penelitian terhadap jaminan produk halal pada UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) diantaranya mengenai bahan baku dan proses pemasarannya. Dalam penelitiannya penulis memilih judul **“PRAKTIK AKAD KERJASAMA PENJUALAN PRODUK UMKM ARUM RASA DENGAN INDOMARET DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di UMKM Arum Rasa Sukoharjo)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik akad kerjasama penjualan produk UMKM Arum Rasa dengan Indomaret?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad kerjasama penjualan produk UMKM Arum Rasa dengan Indomaret?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Bagaimana Praktik Akad Kerja Sama Penjualan Produk UMKM Arum Rasa dengan Indomaret.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Kerjasama Penjualan Produk UMKM Arum Rasa dengan Indomaret.

### **D. Manfaat penelitian**

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara praktis maupun teoritis yaitu:

1. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk masyarakat umum khususnya mengembangkan UMKM pada saat ini menurut tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah di UMKM Arum Rasa Sukoharjo.
2. Secara teoritis, sebagai tambahan referensi dalam pengembangan ilmu syariah pada umumnya dengan memahami tinjauan hukum ekonomi syari'ah pada terhadap mengembangkan UMKM pada saat ini menurut tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perkembangan UMKM di UMKM Arum Rasa Sukoharjo yang ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif secara meluas maupun mendalam.

### **E. Kerangka Teori**

#### **1. Jual Beli**

##### **a. Pengertian Jual Beli**

Jual beli merupakan kegiatan yang sudah sangat lama dikenal dan dilakukan oleh masyarakat. Pada awalnya bentuk jual beli adalah

*barter* yaitu pertukaran barang dengan barang. Kemudian berkembang menjadi jual beli yaitu pertukaran barang dengan uang yang lebih dikenal dengan istilah jual beli.<sup>7</sup> Sedangkan secara terminologis, jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>8</sup>

Seperti beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda- benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati.<sup>9</sup>

## **b. Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli yang juga sebagai sarana tolong menolong antar sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Adapun hukum jual beli dalam Islam adalah Al-Qur'an, dan Ijma' Ulama :<sup>10</sup>

### **1) Al-Qur'an**

Tidak hanya itu saja dasar hukum ganti rugi dalam Islam sudah di jelaskan dalam QS. Al- Maidah Ayat 1:

---

<sup>7</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 97.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 98.

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 68-69.

<sup>10</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, (Jakarta: GemaInsani, 2011), hlm. 25.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى  
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.<sup>11</sup>*

## 2) Ijma' Ulama

Adapun jual beli yang berdasarkan Ijma' Ulama yaitu, ulama telah sepakat bahwa jual beli dibolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, tanpa bantuan orang lain. Akan tetapi demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sama.<sup>12</sup>

### c. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Secara umum tujuan adanya semua persyaratan dalam jual beli antara lain adalah untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahaatan orang berakad, menghindari jual beli yang *gharar* atau adanya unsur penipuan yang dapat merugikan orang lain dan sebagainya.

Agar perjanjian dan/atau akad jual beli yang dibuat oleh para

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-'Aliyy Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm. 114.

<sup>12</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

pihak mempunyai daya ikat, maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun rukun jual beli yaitu meliputi adanya pihak penjual dan pihak pembeli, adanya uang dan benda/barang serta adanya ijab dan qabul.<sup>13</sup>

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada *sighat* (lafal ijab dan qabul)
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

## **2. Penitipan Barang**

### **a. Pengertian Penitipan Barang**

Dalam pasal 1694 KUHPerdara, penitipan barang adalah kondisi yang dimana terjadi apabila seseorang menerima sebuah barang dari orang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya maupun mengembalikan dalam wujud asalnya.<sup>14</sup> Penitipan barang ini sering dianggap terjadi karena cuma-cuma apabila tidak dijanjikan adanya upah penitipan dan hanya dapat dilakukan terhadap benda bergerak sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak.

### **b. Macam-Macam Perjanjian Penitipan Barang**

---

<sup>13</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 282.

<sup>14</sup> Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Laweyan. Era Intermedia, 2007). hlm. 55.



Dalam Pasal 1694 KUHPerdara penitipan barang terjadi apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud aslinya antara lain:

#### **1) Penitipan Sukarela**

Dalam Pasal 1699 KUHPerdara penitipan sukarela bisa terjadi ketika adanya sebuah kata sepakat yang bertimbal balik antara pihak menitipkan barang dengan pihak yang menerima barang titipan. Dan penitipan ini hanya dapat terjadi dengan orang-orang yang memiliki kecakapan untuk membuat perjanjian.

#### **2) Penitipan Terpaksa**

Dalam Pasal 1703 KUHPerdara penitipan terpaksa adalah suatu penitipan yang terpaksa untuk dilakukan oleh seseorang sebab ada timbulnya malapetaka, seperti halnya: kebakaran, runtuhnya gedung, perampokan, karamnya kapal, banjir dan sebagainya.

### **3. Perlindungan Konsumen**

#### **a. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum

konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.<sup>15</sup>

Namun ada pula yang berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Hal ini dapat kita lihat bahwa hukum konsumen memiliki skala yang lebih luas karena hukum konsumen meliputi berbagai aspek hukum yang didalamnya terdapat kepentingan pihak konsumen dan salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlindungannya, misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.<sup>16</sup>

#### **b. Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen**

Perlindungan Konsumen sebagaimana dalam pasal 1 UUPK adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, dan dalam pasal 3 UUPK disebutkan tujuan perlindungan konsumen untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen melindungi diri, menciptakan dan meningkatkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum, memberikan kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

---

<sup>15</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2001), hlm.11.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 15.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja terhadap tindakan preventif tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen, maka pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:<sup>17</sup>

- 1) Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum.
- 2) Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.

#### **4. Akad Ijarah Dalam Sistem *Konsinyasi***

##### **1. Pengertian Ijarah**

Secara etimologi al-ijarah berasal dari kata al-Ajru yang berarti *al-iwadh*/pengganti, dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga al-Ajru/upah.<sup>18</sup> Sedangkan secara termonologi Akad Ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.

##### **2. Rukun dan Syarat Ijarah**

---

<sup>17</sup> Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran, Bandung: Nusa Media, 2008), hlm. 7.

<sup>18</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 277.

Rukun-rukun maupun syarat-syarat dalam melaksanakan akad ijarah adalah sebagai berikut:

- 1) Mujir dan Mustajir, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah-mengupah. Mujir adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, mustajir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada mujir dan mustajir adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridhai.
- 2) Shighat ijab qabul antara mujir dan mutajir, ijab qabul sewa menyewa dengan upah mengupah, ijab qabul sewa menyewa misalnya: *“Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp. 5.000,00”* maka mustajir menjawab *“Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiaphari”*.
- 3) Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Sejauh ini dalam ilmu pengetahuan penulis sampai saat ini belum ada yang membahas persoalan yang sama dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini, khususnya tentang penitipan barang terhadap produk usaha mikro kecil dan menengah yang ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam. Sehingga penulis ini hanya dapat menemukan

beberapa penelitian yang akan membahas terkait sertifikasi halal terhadap produk usaha mikro kecil dan menengah ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam diantaranya :

Skripsi Andhina Setya Wardani (2007), Seorang mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul “ Eksistensi Minimarket Waralaba Dalam Persaingan Usaha Di Pasar Ritel Berdasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Surakarta”<sup>19</sup>. Dalam skripsi ini melakukan penelitian yang berkaitan dengan pelaku usaha yang termasuk pesaing dari minimarket waralaba dalam melakukan kegiatan usaha di pasar ritel yang bertujuan untuk mengetahui perilaku yang dilakukan oleh minimarket waralaba untuk menjalankan usahanya yang mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat serta perlindungan hukum terhadap kelangsungan usaha dari pelaku usaha di pasar tradisional sehubungan dengan semakin maraknya pelaku usaha di pasar modern. Sedangkan peneliti skripsi ini ingin menjelaskan bagaimana perlindungan hukum atas penitipan barang di indomaret yang dilakukan oleh pelaku usaha. Persamaan dari kedua skripsi ini sama sama menjelaskan perlindungan terhadap usaha kecil dan menengah yang ada di indomaret dan/atau adanya waralaba indomaret di kehidupan sehari-hari, sedangkan perbedaan dari kedua skripsi ini yaitu skripsi ini akan lebih menonjolkan pada perlindungan hukum pelaku usaha penitipan barang di indomaret sesuai dengan hukum Islam.

---

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-'Aliyy Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2005), hlm. 67.

Akim dan Neneng Konety dkk. 2018. *Pemahaman Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner, pengamatan dan wawancara semi-terstruktur. Hasil studi ini menunjukkan bahwa pemahaman UMKM di Jatinangor pada sertifikasi halal masih relatif rendah. Pangsa pasar produk makanan di Jatinangor tidak cocok oleh ketersediaan makanan yang halal dijamin melalui kepemilikan sertifikasi halal oleh UMKM sebagai penyedia makanan di Jatinangor. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai alasan, tetapi alasan utama adalah kurangnya pengetahuan, informasi, dan Sosialisasi proses sertifikasi halal itu sendiri serta masalah-masalah dalam hal biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan sertifikasi halal proses pendaftaran.<sup>20</sup>

Arif Pujiyono, Ro'fah Setyowati, Idris, 2018, *Strategi Pengembangan UMKM Halal Di Jawa Tengah Dalam Menghadapi Persaingan Global*. Metode yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif melalui kuesioner terstruktur, indepth interview, focus group discussion (FGD) dengan tokoh kunci (key persons) dan analisis strengths, weaknesses, oppotunities, dan threats (SWOT). Berdasarkan hasil analisis SWOT , maka strategi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan daya saing UMKM halal di Jawa Tengah adalah meningkatkan sertifikasi UMKM halal, meningkatkan kualifikasi

---

<sup>20</sup> Akim dan Neneng Konety dkk, 2018, *Pemahaman Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan*, Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1, No.1, April 2018, hlm. 31-49.

SDM UMKM halal, menggunakan teknologi modern dan tepat guna untuk memenuhi standar produk UMKM halal, memperkuat keterkaitan dengan industri (hilirisasi), melakukan diversifikasi produk UMKM halal, Meningkatkan peran lembaga keagamaan dan pendidikan untuk literasi produk UMKM halal.

## **G. Metodologi penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field Research*) adalah obyek penelitian yang merupakan kejadian yang benar-benar terjadi dan nyata terjadi di tempat yang akan diteliti.<sup>21</sup> Sedangkan terkait pendekatan penelitian ini dapat menggunakan kualitatif adalah prosedur yang dilakukan penelitian dengan menghasilkan data deskriptif berupa gambaran fakta-fakta kondisi serta aktivitas yang ada dan terjadi pada saat ini.<sup>22</sup> Penulis melakukan penelitian mengenai Hukum Penitipan Barang di Indomaret Untuk Perkembangan Usaha Kecil Menengah (Studi Kasus di UMKM Arum Rasa Sukoharjo).<sup>23</sup>

### **2. Sumber data**

---

<sup>21</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM,1985), hlm.63

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, (Jakarta: Bina Aksara, 1998), hlm.103.

<sup>23</sup> Tim Laboratorium Jurusan, *Pedoman Penyusunan Skripsi STAIN Tulungagung*, (Tulungagung: STAIN Tulungagung, 2012), hlm. 19.

Penelitian ini memerlukan sebuah data diantaranya data primer dan data sekunder adalah.<sup>24</sup>

**a. Data primer**

Adalah sebuah data yang diperoleh dari sebuah hasil wawancara yang berupa catatan lapangan berisi terkait rekaman audio. Data ini diambil dari proses wawancara langsung terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah dan 2 orang konsumen pengguna penitipan barang diIndomaret di UMKM Arum Rasa Sukoharjo. Tentang sistem penitipan barang serta perlindungan hukum yang berlaku.

**b. Data Sekunder**

Adalah kumpulan data yang dilakukan melalui penelitian yang sudah ada sepertinya dengan membandingkan skripsi yang didapatnya serta buku-buku terkait hukum Islam. Meskipun berbasis penelitian lapangan, peneliti juga menggunakan sumber-sumber data kepustakaan dengan memanfaatkan buku-buku, hasil penelitian, dan internet yang digunakan untuk memperkuat hal-hal yang berkaitan penjaminan produk halal terhadap usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan hukum ekonomi syariah.

**3. Lokasi dan Waktu Penelitian**

**a. Lokasi Penelitian :** di UMKM Arum Rasa Sukoharjo dan di Indomaret.

---

<sup>24</sup> Sandu Siyoto. *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Titerasi Media Publishing, 2015), hlm. 11.



**b. Waktu Penelitian :** Waktu Penelitian Ini Akan Berlangsung Kurang Lebih 8 Bulan, Terhitung Dari Bulan Februari 2021 Sampai Februari 2022.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Wawancara**

Wawancara adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara langsung mengenai informasi atau keterangan dari yang diteliti. Tehnik sampling dalam penelitian ini adalah *Prurposive Sampling* yaitu memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam mengambil sampelnya.<sup>25</sup> Pada penelitian ini, pihak yang diwawancarai adalah pelaku usaha mikro kecil dan menengah dan konsumen pengguna atas penitipan barang di indomaret. Dalam melakukan wawancara, maka harus menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis kemudian mencatatnya.

##### **b. Dokumentasi**

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi

---

<sup>25</sup> Suwartono, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2014), hlm. 40.

adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari buku-buku, arsip atau dokumen dan hal-hal yang terkait dengan penelitian.<sup>26</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan dari data ke dalam bentuk yang lebih mudah sehingga dapat diinterpretasikan. Analisis data dalam penelitian kualitatif menggunakan analisis Miles dan Hiberman terdiri 3 fase kegiatan yaitu:<sup>27</sup>

### a. Reduksi data

Adalah data yang diperoleh dari seorang peneliti melalui dokumentasi yang direduksi dengan cara merangkum, memilih dan lebih memfokuskan ke dalam data yang menjadi variabel permasalahan serta melakukan reduksi data dengan cara memilah-milah data yang akan diteliti.

### b. Penyajian data

Penyajian data adalah melakukan data setelah selesainya data tersebut direduksi atau dirangkum. Yang dimana data tersebut diperoleh dari sebuah hasil dokumentasi yang telah di analisis kemudian disajikan ke dalam CD (Catatan Dokumentasi).

### c. Penarikan kesimpulan

Seorang peneliti akan mengambil sebuah kesimpulan ke dalam tahapan penarikan yang berdasarkan berbagai hal dengan

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 48.

<sup>27</sup> Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya, 2007), hlm.102.

mendasar yang berkaitan dengan mendasar yang berkaitan dengan Praktik Akad Kerja Sama Antara Indomaret dengan UMKM Arum Rasa Sukoharjo melalui sistem *Konsinyasi* .

## H. Sistematika Penelitian

BAB I : Pendahuluan bagian ini menjelaskan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematis penulisan.

BAB II : Pengertian tentang akad jual beli. Bagian ini menjelaskan tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli maupun prinsip-prinsip jual beli .

BAB III : Gambaran umum terkait praktik akad kerjasama penjualan produk UMKM dengan indomaret. Bagian ini menjelaskan tentang gambaran umum UMKM Arum Rasa Sukoharjo, proses praktik akad kerjasama penjualan produk UMKM Arum Rasa Sukoharjo maupun praktik akad kerjasama dalam Islam menggunakan sistem *Konsinyasi* .

BAB IV : perlindungan hukum terhadap UMKM dalam penitipan barang di indomaret. Bagian ini menjelaskan tentang analisis praktik perlindungan hukum terhadap UMKM Arum Rasa Sukoharjo dalam menitipkan barang di indomaret maupun menjelaskan praktik kerjasama secara sistem *Konsinyasi* .

BAB V : Penutup Bab ini berisikan suatu kesimpulan yang merupakan jawaban secara umum dari permasalahan yang telah ditarik dari hasil

penelitian maupun disertai dengan saran-saran yang akan ditunjukkan bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian.

## **BAB II**

### **TEORI AKAD JUAL BELI**

#### **A. JUAL BELI**

##### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli merupakan kegiatan yang sudah sangat lama dikenal dan dilakukan oleh masyarakat. Pada awalnya bentuk jual beli adalah *barter* yaitu pertukaran barang dengan barang. Kemudian berkembang menjadi jual beli yaitu pertukaran barang dengan uang yang lebih dikenal dengan istilah jual beli.<sup>1</sup> Sedangkan secara terminologis, jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>2</sup>

Seperti beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda- benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati.<sup>3</sup>

##### **2. Dasar Hukum Jual Beli**

Islam memandang ketika jual-beli itu merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Dan orang yang sedang melakukan

---

<sup>1</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 97.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 98.

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 68-69.

transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual. Atas dasar inilah aktivitas jual beli merupakan aktifitas mulia, dan Islam memperkenalkannya.

Jual beli yang juga sebagai sarana tolong menolong antar sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan al-Hadits. Adapun hukum jual beli dalam Islam adalah Al-Qur'an, dan Ijma' Ulama : 4

#### a. Al-Qur'an

Tidak hanya itu saja dasar hukum ganti rugi dalam Islam sudah di jelaskan dalam QS. Al- Maidah Ayat 1:

بِالْعُقُودِ أَجَلْتُمْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا  
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.<sup>5</sup>*

---

<sup>4</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, (Jakarta: GemaInsani, 2011), hlm. 25.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-'Aliyy Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm. 114.

## **b. Ijma' Ulama**

Adapun jual beli yang berdasarkan Ijma' Ulama yaitu, ulama telah sepakat bahwa jual beli dibolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, tanpa bantuan orang lain. Akan tetapi demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sama.<sup>6</sup> Apabila seseorang melakukan *ihthikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan tersebut, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang-pedagang untuk menjual barang itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga.<sup>7</sup>

## **3. Rukun Jual Beli**

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Secara umum tujuan adanya semua persyaratan dalam jual beli antara lain adalah untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahaatan orang berakad, menghindari jual beli yang *gharar* atau adanya unsur penipuan yang dapat merugikan orang lain dan sebagainya.

Agar perjanjian/akad jual beli yang dibuat oleh para pihak mempunyai daya ikat, maka perjanjian tersebut harus memenuhi

---

<sup>6</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 78.

syarat dan rukunnya. Adapun rukun jual beli yaitu meliputi adanya pihak penjual dan pihak pembeli, adanya uang dan benda/barang serta adanya ijab dan qabul.<sup>8</sup>

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada *sighat* (lafal ijab dan qabul)
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

#### **4. Syarat-syarat jual beli**

Tidak hanya memenuhi rukun jual beli dalam Islam melainkan juga harus memenuhi syarat-syaratnya sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Berakal, adalah dapat memilih atau membedakan mana yang baik baginya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli tersebut tidak sah dan harus berumur 17 tahun ke atas.
- b. Yang melakukan akad itu ialah orang yang berbeda, Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai seorang penjual sekaligus pembeli.
- c. Tidak ada unsur paksaan maksudnya dalam melakukan transaksi jual beli antara penjual dan pembeli haruslah dilakukan suka sama

---

<sup>8</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 282.

<sup>9</sup> Chairuman Pasaribu dan Suharwandi, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 35.



suka dan melakukannya dengan niat diri sendiri tanpa harus adanya unsur paksaan.

d. Dalam pengucapan Ijab dan qobul harus jelas.

Sedangkan Para ulama fiqh juga menyatakan bahwa suatu jual beli bisa dianggap sah apabila:<sup>10</sup>

- a. Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
- b. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang tersebut boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual.

## **5. Macam-Macam Jual Beli**

### **a. Jual Beli Ditinjau dari Segi Benda**

Jual beli dilihat dari segi bendanya dibagi menjadi dua macam sebagai berikut :<sup>11</sup>

#### **1) Jual beli barang yang kelihatan**

Jual beli benda yang kelihatan maksudnya pada waktu melakukan akad jual beli antara pembeli dan penjual ada yang diperjual belikan ada di depan mata. Hal ini banyak

---

<sup>10</sup> Abdul Aziz Muhamad Azamm, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta:Amzah, 2010), hlm. 51.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

masyarakat yang melakukannya, ini dibolehkan, contoh di pasar membeli beras.

## 2) **Jual beli yang disebutkan sifat-sifat nya dalam janji**

Jual beli yang barangnya belum ada atau sifatnya belum ada seperti membeli kacang dalam tanah, membeli ikan dalam kolam belum jelas, dalam hukum Islam tidak diperbolehkan.

### **b. Jual Beli Terlarang Yang Diharamkan**

Jual beli terlarang yang diharamkan terdiri dari dua kategori, sebagai berikut:<sup>12</sup>

- 1) Transaksi terlarang yang tidak berdampak terhadap batalnya jual beli, larangan tersebut berkaitan dengan faktor yang menyertai jual beli itu sendiri. Artinya, larangan tersebut bukan karena jual beli secara khusus, melainkan karena faktor lain diluar jual beli.
- 2) Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan (ketidakjelasan).

## **6. Pembayaran Upah dan Pembatalan Ijarah**

Pembayaran upah Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Dan bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhnya, menurut Abu Hanafiyah wajib diserahkan upahnya

Sedangkan terkait Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah, Ijarah

---

<sup>12</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, ed: Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000,) hlm. 15-16.

adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. Ijarah akan menjadi batal (fasakh) bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya,
- c. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan,
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan,
- e. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh ijarah dari salah satu pihak, seperti sewa menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan menfasakhkan sewaan itu.<sup>13</sup>

## **B. Prinsip-Prinsip Jual Beli Dalam Islam**

Dalam syari'at Islam, bidang muamalat memberikan prinsip-prinsip umum yang harus dipegang di dalam menjalankan kegiatan-kegiatan ialah:<sup>14</sup>

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan al-Hadits.

---

<sup>13</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.122

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

2. Muamalat dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Dalam aktivitas jual beli yang berpedoman pada prinsip-prinsip di atas maka kegiatan muamalat yang dijalankan tersebut akan bermanfaat antara sesama manusia dan sah menurut hukum Islam. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdapat unsur tolong-menolong antara manusia dan roda kehidupannya yang mereka lakukan dalam kegiatan ekonomi akan menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Dengan demikian, beberapa hal yang harus dipedomani dalam konteks ini adalah: menghindari unsur spekulasi yang cenderung bersifat *gharar* dan *maisir* yaitu *gambling* (judi), data dan informasi komoditi jelas baik menyangkut satuannya, kualitasnya, kriteria, jenis dan sifat-sifatnya serta harga dan penyerahannya, nilai guna yang membawa maslahat dan tidak membahayakan.

Kegiatan jual beli yang berpedoman pada prinsip-prinsip di atas maka kegiatan muamalat yang dijalankan akan bermanfaat antara sesama manusia dan sah menurut hukum Islam. Harta yang baik adalah harta yang diperoleh dari sumber yang halal, dan dikembangkan secara halal. Artinya, dengan usaha legal sesuai dengan syariat dan yang

bermanfaat baik melalui usaha mandiri maupun kerja sama.<sup>15</sup>

Dalam konteks Praktik Akad Kerja sama Penjualan Produk UMKM Arum dengan Indomaret Kabupaten Sukoharjo menjadi bermasalah dikarenakan adanya ketidakjelasan pada jumlah barang yang akan terjual. Seperti berapa jumlah produk ampyang kacang yang akan habis terjual. Ketidakjelasan dalam banyak aspek seperti ini akan berpotensi merugikan salah satu pihak khususnya pembeli.

---

<sup>15</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 27.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM PRAKTIK AKAD KERJASAMA PENJUALAN PRODUK UMKM DENGAN INDOMARET**

### **A. Gambaran Umum UMKM Arum Rasa Sukoharjo**

#### **1. Sejarah UMKM Arum Rasa Sukoharjo**

UMKM Arum Rasa Sukoharjo berdiri sejak tahun 2017, pendirian usaha ini dilatarbelakangi oleh melimpahnya hasil produksi di Kabupaten Sukoharjo, salah satunya produk Ampyang Kacang. Bapak Wahyono sebagai pendiri UMKM Arum Rasa Sukoharjo ini menyayangkan jika potensi daerah yang luar biasa itu tidak dimanfaatkan secara optimal, sehingga Bapak Wahyono berinisiatif untuk mengoptimalkan potensi daerah tersebut dengan ide-ide kreatifnya<sup>1</sup>.

Bahkan hasil produksi tersebut dapat diolah menjadi makanan yang bisa dinikmati masyarakat dengan bentuk maupun rasa yang berbeda, sekaligus dapat dijadikan sebagai tambahan penghasilan. Sebelumnya UMKM Arum Rasa Sukoharjo yang didirikan oleh Bapak Wahyono sangatlah maju seperti yang saat ini dikenal masyarakat luas, awalnya dulu Bapak Wahyono memulai usaha ini di swalayan-swalayan atau toko-toko besar belum ada ampyang, produk serbuk jahe buatan dari jogja, setelah itu dengan bertahap produksi yang dihasilkan semakin lama semakin banyak yang mengenalnya sampai memiliki reseller sendiri dalam mendistribusi hasil produksi.

---

<sup>1</sup> Pak Wahyono, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 23 Januari 2021 Pukul 09.00 WIB.

Tetapi tidak sampai disitu saja Bapak Wahyono dalam membuka usahanya juga sering mengalami beberapa kendala yang harus dihadapinya antara lain:<sup>2</sup>

- a. Bahan baku, karena bapak wahyono menggunakan kacang untuk membuat ampyang kacang menggunakan kacang pilihan dengan ukuran kacangnya cukup besar. Sebab jika bapak wahyono mengambil ditempat lain tidak tahu jenis kacangnya besar ataukah kecil seperti halnya membeli kacang di pasar.
- b. Gula, sebab zaman dulu gula itu bagus tidak ada campurannya tetapi sekarang ini ada campurannya gula pasir dengan pati yang bisa merusak kualitas rasa ampyang kacang menjadi berbeda dan tidak enak.

Jadi kendala bapak wahyono biasanya berada di bahan baku pembuatan ampyang kacangnya. Akan tetapi terkait kendala penasaran bapak wahyono belum mengalaminya, karna bapak wahyono tidak pernah mengalami retur dan/atau pengembalian barang, sebab bapak wahyono dalam menjalankan usaha ampyang kacang ini sangat sekali menjaga kualitas produknya agar tetap bersih dan tidak mengecewakan konsumen.

## **2. Lokasi UMKM Arum Rasa Sukoharjo**

Lokasi UMKM Arum Rasa Sukoharjo beralamat di Bendungan 2 RW 09, Dusun 3, Begajah, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah Kode Pos 57515.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Bapak Wahyono, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 23 Januari 2021 Pukul 09.00 WIB.

<sup>3</sup> Bapak Wahyono, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 23 Januari 2021 Pukul 09.00 WIB.

### 3. Hasil Produksi UMKM Arum Rasa Sukoharjo

UMKM Arum Rasa Sukoharjo merupakan UMKM yang bergerak di bidang hasil produksi makanan. Bahkan UMKM Arum Rasa Sukoharjo ini sudah menghasilkan produksi makanan yang sudah dikenal banyak kalangan masyarakat maupun masuk ke dalam toko-toko modern seperti halnya Indomaret bahkan juga sudah dimasukkan ke dalam shopee bernama arum\_rasa. UMKM Arum Rasa Sukoharjo juga menghasilkan berbagai macam aneka makanan ringan seperti halnya ampyang kacang, kering kelapa, kacang telur, cumi-cumi, stik, kripik usus, onde-onde, bakpia kering, enting-enting kacang, kripik kulit mlinjo dan kue telur gabus, berikut ini gambar hasil produksi dari Arum Rasa Sukoharjo:

**Gambar 1**  
**Hasil Produksi**







Lokasi Indomaret Toriyo Bendosari berada di Jalan Kapten Abdul Latif, Toriyo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo. Posisi terletak tidak jauh dari pusat kota sehingga mudah untuk dijangkau masyarakat yang akan berbelanja kebutuhan sehari-hari. Tidak hanya itu saja Indomaret Toriyo Bendosari juga menjualkan 18 produk dari berbagai UMKM termasuk produk dari UMKM Arum Rasa Sukoharjo berupa Ampyang Kacang.

Gambar 2  
Toko Indomaret Toriyo Bendosari



## **B. Proses Praktik Akad Kerja Sama Penjualan Produk UMKM Arum Rasa dengan Indomaret**

Setiap transaksi dalam Islam, harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak, atau dengan bahasa lain, sama-sama ridha. Dalam hal ini, mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurigai atau ditipu karena tidak mengetahui informasi yang diketahui oleh pihak lain yang dapat terjadi pada empat hal, yakni kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.<sup>4</sup>

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan oleh syara'. Oleh karena itu, jual beli merupakan suatu kegiatan yang tujuannya saling tolong menolong di antara sesama makhluk hidup, dengan jual beli maka kebutuhan yang tidak bisa diproduksi sendiri akan tercukupi.<sup>5</sup>

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara dengan Pemilik di UMKM Arum Rasa Sukoharjo, terdapat salah satu aktivitas kerja sama dengan dinas perdagangan koperasi usaha kecil Kabupaten Sukoharjo (Disdagkop UMKM Sukoharjo). PLUT merupakan bagian dari tenaga kerja

---

<sup>4</sup> Adiwarmar Karim, *Bank Isla*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 29.

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 68-69.

dinas, bapak sutarmo selaku kepala bidang PLUT memiliki program kerja dengan indomaret sebagai toko ritel modern. Berdasarkan UU Cipta Kerja setiap toko modern 30% harus dari produk UMKM atau menggunakan Sistem *konsinyasi* adalah Pengiriman atau Penitipan Barang dari pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan dengan memberikan komisi. Hak milik atas barang, tetap masih berada pada pemilik barang sampai barang tersebut terjual.

Alasan kenapa bisa ke PLUT, karena dari pihak indomaret meminta untuk digabungkan menjadi satu baik itu produk UMKM yang masuk ke indomaret maupun penyetoran dan suplier<sup>6</sup>, karena ada 18 produk dari berbagai UMKM termasuk UMKM Arum Rasa Sukoharjo yang produknya masuk ke indomaret sehingga dari pihak indomaret meminta kepala bidang PLUT untuk mengatur jalannya distribusi dan administrasi produk-produk UMKM yang akan dijual oleh indomaret. Jadi terkait klaim penjualan, klaim tukar barang dan pendistribusinya yang mengatur pihak PLUT.

Tetapi dari pihak PLUT mempunyai pihak ketiga dalam mendistribusikan produk UMKM ke indomaret yaitu pihak armada. Setelah pihak armada mendistribusikan barang ke indomaret maka pihak armada akan mendapatkan nota, yang dimana nota tersebut akan diklaim pihak PLUT ke indomaret kemudian pihak indomaret membayar ke pihak PLUT setelah itu pihak PLUT akan menyerahkan uang hasil klaim penjualan kepada pihak UMKM itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PLUT bertugas untuk

---

<sup>6</sup> Pak Sutarmo, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 30 September 2021 Pukul 09.00 WIB.

membantu UMKM terkait distribusi dan administrasi antara UMKM dan indomaret agar tidak terjadinya kesalahpahaman antara UMKM dengan indomaret.

Tidak hanya itu saja pelaku usaha UMKM Arum Rasa Sukoharjo tanpa memberikan patokan harga kepada pihak indomaret harus menjual dengan harga sekian per produknya. Dimana dari pihak UMKM Arum Rasa Sukoharjo memberikan harganya sekitar Rp12.000,00 per produk dengan di jual oleh pihak indomaret seharga Rp15.400,00 per produk sehingga Rp3.400,00 per produk. Sehingga disinilah peran dari pihak PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) untuk bisa membagi hasil keuntungan antara kedua belah pihak tanpa harus merugikan satu dengan yang lainnya

Bahkan pihak indomaret wilayah Sukoharjo salah satunya di Jalan Kapten Abdul Latif, Toriyo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo yang dijadikan UMKM Arum Rasa Sukoharjo untuk menitipkan produk ampangnya, dilakukannya dengan strategis pemasaran jangka pendek ada 2 sebagai berikut<sup>7</sup>: (1) harga heboh adalah promosi mingguan dengan memberikan harga yang sangat murah terkait produk-produk kebutuhan sehari-hari, (2) promosi bulan ini adalah promosi yang dilakukan setiap bulannya akan tetapi dengan produk-produk tertentu dalam bentuk pemberian hadiah langsung dan/atau potongan harga setiap produk makanannya.

Dan dalam menitipkan produk ampang kacangnya kepada pihak indomaret terkait pembayaran ke UMKM Arum Rasa Sukoharjo ketika

---

<sup>7</sup> Hartono Hadi, *Sukses Mengelola Bisnis Minimarket*, ( Jakarta: Indonesia Cerdas, 2007), hlm 56.

produk ampangnya sudah habis terlebih dulu baru memberikan keuntungan dari hasil penjualannya. Sehingga dari beberapa masalah yang ada diatas terkait penanganan marketing yang dilakukan antara pelaku usaha UMKM Arum Rasa Sukoharjo dengan pihak indomaret antara lain:

### **1. Produk**

Produk yang tersedia dalam indomaret khususnya di Jalan Kapten Abdul Latif, Toriyo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo yang dipasarkan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang kesesuaiannya dilihat dari segi produk dapat dimanfaatkan, memiliki daya tahan yang baik maupun penampilan produk yang cukup memadai. Dan sistem yang digunakan untuk distribusi pihak indomaret yakni dengan cara menerapkan teknologi canggih digital picking bertujuan untuk menjalankan distribusi yang andal, canggih maupun efisien atas dukungan sumber daya manusia<sup>8</sup>.

### **2. Harga**

Adalah suatu harga barang yang terdapat dalam indomaret khususnya di Jalan Kapten Abdul Latif, Toriyo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo yaitu meliputi harga yang ditawarkan, kesesuaian harga serta produk, harga yang sangat terjangkau maupun harga yang kompetitif.

Harga produk ampang kacang di indomaret Jalan Kapten Abdul Latif, Toriyo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo mengalami

---

<sup>8</sup> Legowo, *Persaingan Usaha dan Pengambilan Keputusan Manajerial*, ( Jakarta: UI Press, 1996), hlm.89.

perbedaan harga maupun tidak dipaksa oleh UMKM Arum Rasa Sukoharjo harus menjual produk ampyang kacangnya sesuai dengan apa yang diucapkan oleh pihak UMKM Arum Rasa Sukoharjo. Seperti pada produk ampyang kacang dari pihak UMKM Arum Rasa Sukoharjo seharga Rp12.000,00 per kardus dengan berat 200 gram, sedangkan dari pihak indomaret di Jalan Kapten Abdul Latif, Toriyo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo menjual produk ampyang kacang seharga Rp15.400,00 per kardus ampyang kacangnya<sup>9</sup>.

### 3. Promosi

Merupakan strategi pemasaran dan/atau target pasar indomaret khususnya di Jalan Kapten Abdul Latif, Toriyo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo yang dilakukan secara berkala sesuai dari jenis produknya mauapun fokus ke target pasarnya. Adapun beberapa strategis jangka pendek yang dijalankan oleh pihak indomaret antara lain:

- a. Harga Heboh adalah promosi mingguan dengan memberikan harga yang sangat murah untuk semua produk kebutuhan sehari-hari.
- b. Super Hemat adalah metode mempromosikan produk dengan harga hemat yang dilakukan 2 mingguan sebagai panduan bagi konsumen terkait belanja hemat.
- c. Promosi Bulan Ini adalah promosi bulanan atas produk tertentu untuk membentuk pemberian hadiah langsung dan/atau potongan harga.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 92.

Untuk strategis berjangka panjang, indomaret di Jalan Kapten Abdul Latif, Toriyo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo menerapkan berbagai program yang berkaitan dengan loyalitas konsumen serta pembentukan komunitas dilakukan tiap bulan pada periode tanggal 1-15 dan 16-30<sup>10</sup>. Sehingga pihak indomaret di Jalan Kapten Abdul Latif, Toriyo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo sudah memberikan kegiatan promosi produk-produk kebutuhan sehari-hari bahkan juga produk makanan guna untuk menghabiskan stok lama agar segera balik modal keuntungan.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD  
KERJASAMA PENJUALAN PRODUK UMKM DENGAN  
INDOMARET**

**A. Analisis Praktik Akad Kerjasama Penjualan Produk UMKM Arum Rasa  
Sukoharjo Dalam Penitipan Barang Di Indomaret**

**1. Pola Kemitraan**

Pola kemitraan atau melakukan kerjasama merupakan kegiatan menyatukan dua orang atau lebih untuk saling membantu dengan tujuan yang sama untuk melakukan kerjasama. Sehingga pola kemitraan bisnis waralaba sangat diminati oleh masyarakat umum karena selain harga yang ditawarkan untuk bermitra sangat bersaing dan adanya merek yang sudah dikenal dimasyarakat sehingga tidak perlu susah payah membangun bisnis mulai dari awal.<sup>1</sup>

Sehingga Pihak Indomaret menghadirkan pola kemitraan yang mudah sehingga masyarakat umum bisa memulai bisnis waralaba yang dimana menjalin antara franchisor dengan franchisee dalam sebuah kegiatan yang memiliki hubungan dengan pembukaan gerai adalah tanggung jawab franchisor. Pola yang diterapkan dalam kemitraan ini dibedakan menjadi beberapa yaitu:<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Aziz Hakim, *Cara Praktis Memahami Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1996), hlm. 192.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 196



- a. Seluruh biaya yang dikeluarkan diawal dan/atau di muka akan digunakan untuk kepentingan pembukaan gerai seperti pelatihan, pembangunan gerai, program-program berfungsi dalam meningkatkan kualitas serta keuntungan franchise serta bahan dan peralatan dalam operasional menjadi tanggung jawab franchisor.
- b. Mengenai biaya biaya yang diluar kepentingan itu adalah tanggung jawab franchisee, biaya tersebut meliputi biaya penyewaan tempat, serta pencarian lokasi berjualan.

Dengan adanya Praktek tersebut, sangat lebih menguntungkan pihak franchisee yang akan menjadi mitra. Sebab Fee yang akan dibayarkan juga sudah sudah mencakup kebutuhan keseluruhan terkait gerai, selain itu kalau menggunakan dengan merk ini mudah untuk diterima oleh masyarakat karna mereka sudah memiliki branding tersendiri.<sup>3</sup> Transparansi juga menjadi faktor utama saya ingin menjadi mitra waralaba Indomaret.

Hal serupa juga dijelaskan oleh bapak wahyono selaku juga pemilik toko maupun Produk Ampyang Kacang, yaitu: “ *untuk biaya franchise fee yang dikeluarkan ditentukan franchisor dan itu sangat mudah karena itu untuk pemakaian seluruh sistem waralaba selama 5 tahun*”. Sehingga dari jawaban di atas dapat diketahui bahwa biaya franchise fee itu mencakup semua kebutuhan pemakaian seluruh sistem waralaba dan menjadi mudah dengan memiliki branding tersebut.

---

<sup>3</sup> Zainal Abdulhaq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 76.

Adapun terkait Hak-hak yang akan didapatkan oleh franchisee antara lain:<sup>4</sup>

- a. Mendapatkan hak lisensi selama seumur hidup
- b. Tidak ada biaya perpanjangan kontrak atau lisensi
- c. Bebas royalty fee dan profit sharing untuk selamanya, sehingga 100% keuntungan diberikan mitra
- d. Mendapatkan fasilitas Kewajiban yang harus ditaati oleh franchisee  
UMKM Arum Rasa Sukoharjo adalah seluruh biaya-biaya pengadaan perabotan dan perlengkapan untuk keperluan Indomaret seperti pengurusan perizinan atas pembukaan dan pengoperasian Indomaret menjadi tanggungan UMKM Arum Rasa Sukoharjo.

## 2. Pola Waralaba Legalitas

Pada perusahaan berfungsi sebagai pembuktian kepada negara bahwa usaha yang dijalankan tidak melanggar aturan pemerintah dan patuh pada hukum yang ada.<sup>5</sup> Dengan adanya legalitas perusahaan sudah mendapatkan nilai plus dimata para investor yang ingin menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Dalam wawancara dengan Bapak Wahyono beliau mengatakan: *“Untuk bergabung franchisee harus memenuhi administrasi dan legalitas atas usaha seperti halnya surat-surat pendaftaran, surat perizinan”*.

UMKM Arum Rasa Sukoharjo saat ini sudah memenuhi administrasi dan memiliki legalitas atas usaha yang didirikan, antara lain:

---

<sup>4</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 54

<sup>5</sup> Abdul Ghafur Anshari, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: UGM Press, 2010), h. 27-28.

- a. Sertifikat merk, digunakan untuk mematenkan merek, logo, dan simbol usaha Indomaret.
- b. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), digunakan sebagai bukti bahwa usaha tersebut sudah memiliki izin dari pihak pemerintah untuk berdiri.
- c. TDP (Tanda Daftar Perusahaan), digunakan sebagai bukti bahwa perusahaan yang telah berdiri tersebut telah terdaftar di pemerintahan terkait dan akan dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 tahun sekali.

Dari wawancara di atas dapat diketahui sistem perizinan tersebut sudah dipikirkan matang oleh UMKM Arum Rasa Sukoharjo dengan segera mendaftarkan usahanya kepada instansi terkait guna memudahkan usaha tersebut berkembang suatu saat dan perizinan tersebut sudah legal dan memiliki administrasi memiliki surat perizinan seperti sertifikat merk, SIUP, TDP.

Sehingga UMKM Arum Rasa Sukoharjo memutuskan untuk format waralaba yang berlaku seperti halnya waralaba format bisnis, dimana pihak franchisor memberikan hak lisensi, dan standarisasi baku yang ditetapkan kepada franchisee. Dan menjadikan mitra waralaba Indomaret calon mitra diwajibkan mematuhi peraturan yang ada dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh waralaba Indomaret.

Dalam hal persyaratan pihak Indomaret memberikan dapat diketahui bahwa tahapan untuk menjadi mitra waralaba Indomaret tersebut dengan cara kerjasama ini mulai awal sampai selesai melalui beberapa tahapan. Apabila seluruh tahapannya proses sudah selesai hingga perjanjian

kerjasama juga telah ditandatangani, maka waktunya melakukan persiapan untuk pembukaan toko atau gerai Indomaret baru.<sup>6</sup>

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwasannya dalam bisnis Indomaret terdapat alur-alur yang jelas sehingga tidak ada pihak yang merasa tertipu dan tidak mendapatkan keadilan dalam bagi hasil kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha, dalam wawancara dengan Bapak Wahyono yang awalnya melakukan dengan cara perjanjian secara lisan yang di saksikan oleh sak-saksinya yaitu pegawai Umkm Arum Rasa Sukoharjo serta pegawai Indomaret.

Target pendapatan merupakan penghasilan penjualan dimana keuntungan bertumbuh itu didapat jika dalam jangka waktu tertentu bisnis yang memiliki kecenderungan mencetak keuntungan secara terus menerus. Oleh karena itu, tidak segan-segan menetapkan target pendapatan, upayakan selalu mencapai target tersebut, dan selalu naikkan target untuk periode selanjutnya.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Kerja Sama Penjualan Produk UMKM Arum Rasa Sukoharjo Dalam Penitipan Barang Di Indomaret Perspektif Hukum Islam**

Pada penelitian ini, antara pihak UMKM sebagai menitipkan produk ampyang kacang dan pihak indomaret sebagai yang menerima produk ampyang kacang tersebut telah melakukan perjanjian.<sup>7</sup> Sebab antara pihak

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 78

<sup>7</sup> Ibu Mayang, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 01 November 2021 Pukul 09.00 WIB.

UMKM dengan pihak indomaret sama-sama sepakat untuk mengikatkan diri antara satu dengan yang lainnya, bertujuan untuk melakukan perjanjian mengenai penitipan barang.

Pihak UMKM Arum Rasa Sukoharjo yang menitipkan produk amapayang kacang telah dianggap orang yang dipercaya untuk menjaga dan menjualnya dengan baik sehingga pihak UMKM Arum Rasa Sukoharjo menyerahkan dan/atau menitipkan produk ampyang kacang tersebut kepada pihak indomaret wilayah Sukoharjo bertepatan di Jalan Kapten Abdul Latif, Toriyo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.

Pada dasarnya, akad adalah segala sesuatu yang dapat dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri dan/atau sesuatu yang pembentukannya sangat membutuhkan dua orang untuk melakukan sebuah perjanjian.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini akad yang dipakai dalam penitipan barang tersebut hanya dilakukan oleh para pihak yang memiliki keinginannya dari diri sendiri tanpa adanya sebuah paksaan.

Ketika adanya sebuah transaksi atas jual beli produk ampyang kacang dengan sistem *konsinyasi*, dimana adanya sebuah perjanjian terlebih dahulu antara pemilik toko Arum Rasa Sukoharjo dengan Pihak Indomaret. Sistem pembayarannya sesuai dengan produk ampyang kacang yang terjual, misalnya menitipkan produk ampyang kacang dalam 1 minggu sebanyak 60 ampyang kacang dan ternyata yang terjual nya hanya 30 ampyang kacang

---

<sup>8</sup> Ibu Sita, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 06 November 2021 Pukul 09.00 WIB.

maka di minggu tersebut yang akan dibayarkan sejumlah 40 ampyang kacang. Sedangkan sisanya menunggu untuk dijual terlebih dahulu kalau sudah kadaluarsa dan tidak terjual maka produk ampyang kacang tersebut dikembalikan lagi ke pemilik produk.<sup>9</sup>

Sehingga dalam dunia bisnis ada banyak sekali macam-macam kerja sama dan salah satunya adalah dengan sistem penjualan *konsinyasi*. Jual beli dengan sistem *konsinyasi* adalah sebuah bentuk kerjasama penjualan yang dilakukan oleh pemilik barang atau produk dengan penyalur atau pemilik toko. Di mana pemilik produk atau barang menitipkan barangnya kepada penyalur atau pemilik toko untuk dijual di tokonya dan untuk pembagian keuntungannya sendiri biasanya ada beberapa macam di antaranya:<sup>10</sup>

1. Penyalur atau Pemilik Toko akan menjual dengan nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang ia dapat dari si Pemilik Baranga atau Produk dan selisihnya menjadi laba si Penyalur atau Pemilik Toko.
2. Pemilik Barang sudah menentukan harga jualnya dan si Penyalur atau Pemilik Toko mendapatkan prosentase dari barang yang terjual misal 10% sampai 20%.

Dalam tinjauan hukum Islam, sistem *Konsinyasi* ini dapat disebut dengan akad wakalah bil ujah. Dimana dalam akad tersebut penjual memberikan kuasa kepada orang yang dititipi dengan memberikan upah kepada orang yang dititipi barang dagangan tersebut. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan praktik jual beli Ampyang Kacang dengan sistem

---

<sup>9</sup> Pak Sutarmo, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 30 September 2021 Pukul 09.00 WIB.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 78.

*Konsinyasi* di UMKM Arum Rasa Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

**1. Ijab dan Kabul dalam jual beli ampyang kacang dengan sistem *konsinyasi***

Pelaksanaan praktik Jual Beli Produk Ampyang Kacang kering dengan sistem *konsinyasi* yaitu terdapat akad yang disampaikan melalui ijab dan qabul yang terjadi pada saat berlangsungnya transaksi jual beli oleh masing-masing pihak yang dilakukan dengan cara lisan dan tertulis yaitu mencatat dalam nota yang berisikan keterangan pengambilan barang yakni ampyang kacang.

Adapun tulisan tersebut memuat keterangan pengambilan barang yang berisi banyaknya ampyang kacang yang sudah ditimbang, yang terang dan jelas serta dapat dimengerti oleh masing-masing pihak. Adanya ijab dan kabul tersebut dapat diartikan bahwa masing-masing pihak mempunyai kewajiban yang harus dilakukan dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli. Jika ijab dan qabul itu terjadi maka telah ada kesepakatan yang berasal dari kemauan kedua belah pihak sebab jika ada kemauan hanya berasal dari salah satu pihak saja maka akad jual beli tidak mungkin dapat terlaksana.

**2. Pihak yang berakad**

Transaksi Jual Beli Produk Ampyang Kacang kering ini melibatkan dua pihak yaitu Pemilik Produk dan Toko yang dititipi. Dalam pelaksanaan praktik jual beli ampyang kacang yang ada di UMKM Arum Rasa Sukoharjo dengan sistem *konsinyasi* terdapat akad yang

disampaikan melalui ijab dan qabul yang terjadi pada saat berlangsungnya transaksi jual beli oleh masing-masing pihak yang dilakukan dengan cara lisan yaitu menggunakan kata-kata.

Pelaksanaan jual beli ampyang kacang di UMKM Arum Rasa Sukoharjo dengan sistem *konsinyasi* biasanya dilakukan di toko-toko pada saat Pemilik Produk mengirimkan Produk ampyang kacang dengan cara *sistem penitipan*. Jual beli yang dilakukan sama dengan jual beli pada umumnya yaitu ada penjual dan ada pembeli, kemudian ada barang yang menjadi obyek jual beli dan adanya perkataan atau kehendak dari kedua belah pihak untuk melakukan transaksi. Adapun tata cara pelaksanaan jual beli tersebut adalah dengan menggunakan kata-kata yang biasa penjual dan pembeli gunakan sehari-hari.

### **3. Objek akad, dapat diserahkan, dapat ditentukan dan dapat ditransaksikan**

Jika akad jual beli telah disepakati, maka terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, begitu juga dengan praktik jual beli ampyang kacang di UMKM Arum Rasa Sukoharjo antara Pemilik Produk dengan Toko dengan sistem *Konsinyasi*, seperti waktu pembayaran dan penyerahan objek Jual Beli Produk Ampyang Kacang kering. Dalam transaksi jual beli ampyang kacang secara *konsinyasi* di indomaret objek akadnya adalah berbagai macam produk ampyang kacang. Pada saat terjadi transaksi tersebut diberlakukan sistem *konsinyasi* yang mana Produk ampyang kacang



yang sudah ditimbang dan berapa banyak yang laku terjual dan sisa barang yang tidak terjual akan kembali lagi ke Pemilik Produk.

Disisi lain juga berakibat kerugian pada pihak yang memberi penitipan barang yaitu UMKM Arum Rasa Sukoharjo, hal itu menjadi tanggungjawab seluruh pemilik serta pembeli produk ampang kacang. Yang dimana masing-masing dapat menuntut untuk membayar ganti kerugian yang disesuaikan dengan perbandingan upah masing-masing yang tidak akan dibebankan kepada anggota lain yang akan mengakibatkan kerugian cukup besar.<sup>11</sup>

Sehingga dalam Pasal 148 Kompilasi hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan suatu pekerjaan dan/atau penitipan barang yang memiliki nilai jika nilainya dapat dihitung maupun diukur berdasarkan jasa dan/atau hasil yang dihasilkan dari kesepakatan bersama. Dalam suatu akad kerjasama yang dilakukan oleh UMKM Arum Rasa Sukoharjo, PLUT dan Indomaret, kesepakatan kerja sama dilakukan dengan berbagai syarat yang masing-masing pihak memiliki keterampilan dalam bekerja serta pembagian tugas dalam akad kerjasama pekerjaan dilakukan berdasarkan kesepakatan.

Berdasarkan penjelasan diatas, pihak indomaret juga tetap menjaga dan merawat barang titipan, karena barang titipan tersebut merupakan suatu amanah yang harus dijaga oleh penerima barang titipan. Sehingga mengenai kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian pihak indomaret

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

maka bukan suatu tanggung jawab dari pihak indomaret saja, karena pada perjanjian awal pihak UMKM Arum Rasa Sukoharjo hanya mengatakan mengenai jangka waktu penitipan barang.<sup>12</sup>

Maka pihak UMKM Arum Rasa Sukoharjo tersebut wajib membayar sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui antara kedua belah pihak. Tetapi apabila pada awal perjanjian tidak mensyaratkan adanya imbalan, maka pihak UMKM Arum Rasa Sukoharjo tidak wajib untuk membayar imbalan tersebut serta dibolehkan untuk memberikannya secara sukarela kepada pihak indomaret sebagai ucapan terima kasih.

Tetapi untuk penelitian ini, pada perjanjian awal tidak menjelaskan adanya suatu imbalan sehingga perjanjian ini pihak UMKM Arum Rasa Sukoharjo berupa produk ampyang kacang tidak ada kewajiban untuk membayar apapun sebagai imbalan kepada pihak indomaret sebagai orang yang menerima barang titipan. Dan apabila terjadi kerusakan terhadap produk ampyang kacangnya, maka semua biaya perbaikan akan ditanggung sendiri oleh pihak UMKM Arum Rasa Sukoharjo.<sup>13</sup>

Dari penjelasan diatas, pada dasarnya harus sama-sama menjaga barang titipan milik orang lain dengan sebaik baiknya seperti menjaga barang miliknya sendiri sesuai dengan permintaan orang yang menitipkan barang titipannya. Apabila hal tersebut terjadi kerusakan akibat kelalaian dari pihak indomaret maka pihak indomaret tersebut

---

<sup>12</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 557.

<sup>13</sup> Djoko Muljono, *Buku Pintar Akutansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Andi, 2015), hlm. 58.

wajib untuk menggantinya. Sebab pihak UMKM Arum Rasa Sukoharjo menganggap bahwa produk ampyang kacang yang dititipkan kepada pihak indomaret merupakan sebuah amanah yang harus dijaga sampai pihak UMKM Arum Rasa Sukoharjo datang untuk mengambil produk ampyang kacang tersebut.

Sebagaimana dalam QS. An-Nisa ayat 58 Allah SWT berfirman, terkait orang yang menitipkan barang titipan tidak seharusnya marah kepada orang yang menerima barang titipan sebagai berikut:<sup>14</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”*

Ayat diatas menjelaskan bahwa penerima titipan barang telah menjaga dengan baik meskipun dalam perjanjian tidak menyebutkan tentang hal tersebut. Sedangkan mengenai kerusakan yang ada pada barang titipannya, pihak penerima titipan seharusnya memperbaiki barang titipan tersebut, supaya tidak terjadi permasalahan antara kedua belah pihak. Kewajiban orang yang menerima titipan antara lain untuk menjaga dan merawat barang titipan orang lain dengan baik seperti menjaga miliknya sendiri dengan bersikap harus terbuka.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 1971), hlm. 128.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 117.

Sehingga tidak menimbulkan permasalahan dan/atau perselisihan antara kedua pihak sebab sikap orang yang menitipkan barang titipan tersebut seharusnya mempercayakan semuanya kepada orang yang menerima titipan, karena orang yang menitipkan barang titipan sudah mempercayakan barang titipannya untuk dijaga dan dirawat oleh orang yang dipercaya. Dengan kata lain, orang yang menitipkan barang titipan harus bertanggung jawab penuh terhadap biaya perawatan dan penjagaannya. Sedangkan kewajiban orang yang menerima barang titipan harus menjaga dan merawat barang titipan tersebut dengan baik sesuai kesepakatan bersama.<sup>16</sup>

Perjanjian Konsinyasi Kita mengenal adanya beberapa perjanjian yang di dalam praktek sehari-hari mempunyai sebutan nama tertentu, tetapi tidak diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan yang diberikan pengaturan secara khusus, beberapa contoh perjanjian tak bernama adalah perjanjian sewabeli, fidusia, franchise, leasing, dan konsinyasi. Masih banyak lagi perjanjian-perjanjian tak bernama yang dikenal dalam praktek perekonomian dan bisnis di Indonesia.<sup>17</sup>

Salah satu perjanjian tak bernama yang populer di dunia kerjasama dan bisnis adalah perjanjian konsinyasi atau yang biasa disebut titip jual. Perjanjian kerjasama konsinyasi ini pada perkembangannya banyak diterapkan oleh para pelaku usaha baik skala kecil, menengah, dan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 120.

<sup>17</sup> Satrio J, *Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, ( Bandung: PT. CitraAditya Bakti, 2005 ), halaman 148

Perusahaan besar sekalipun. Kerjasama dengan sistem konsinyasi adalah kerjasama yang pelaksanaannya dengan cara salah satu pihak memiliki barang/produk yang di tempatkan di pihak lainnya, pihak yang ditempati berkewajiban mempromosikan dan menjual barang tersebut dengan berbagai macam cara, retail maupun grosir, dan pembayaran baru dilakukan jika barang sudah terjual oleh pemilik tempat dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan dikurangi komisi dari hasil penjualan.

Perjanjian konsinyasi adalah suatu bentuk perjanjian dimana salah satu pihak yang memiliki sejumlah barang menyerahkan barang tersebut kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan harga dan syarat yang telah diatur dalam suatu perjanjian. Dalam hal ini pihak atau orang yang menyerahkan barang (pemilik barang) disebut sebagai konsinyor, sementara pihak atau orang yang menerima barang serahan dari pemilik tadi ialah disebut sebagai konsinyi.<sup>18</sup>

Dalam proses ini barang yang dititipkan oleh konsinyor kepada konsinyi disebut barang konsinyasi. Dalam kepustakaan hukum perjanjian, terdapat banyak pendapat yang membagi perjanjian kedalam perjanjian bernama (Nominaat) dan perjanjian tidak bernama (Innominaat). Yang dinamakan dengan perjanjian bernama adalah perjanjian khusus yang diatur dalam KUH Perdata, mulai dari Bab V tentang Jual Beli sampai dengan Bab XVIII tentang Perdamaian, sedangkan yang disebut dengan

---

<sup>18</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), halaman.28.

perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata.

Dalam praktek dunia usaha dewasa ini dikenal adanya berbagai macam perjanjian yang tidak dapat kita temukan dalam KUH Perdata, misalnya perjanjian mengenai sewa guna usaha, hak opsi leasing, perjanjian titip jual (konsinyasi), bangun-pakai-serah, dan masih banyak lagi.

Sedangkan Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, bahwa pembagian perjanjian kedalam perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama tidak banyak memberikan banyak arti, oleh karena perbedaan tersebut pada hakekatnya tidak menyentuh pada konsep maupun suatu konsepsi tertentu yang dapat dipergunakan secara konsisten.<sup>19</sup>

Dalam hal ini, suatu perjanjian konsinyasi termasuk dalam suatu perjanjian tidak bernama, hal ini dikarenakan perjanjian konsinyasi ini muncul, tumbuh serta berkembang dalam masyarakat itu sendiri dan juga belum dikenal didalam KUH Perdata, dan perjanjian konsinyasi ini memiliki dasar berlakunya yaitu asas kebebasan berkontrak.

Perjanjian konsinyasi ialah termasuk dalam jenis perjanjian innominaat (tidak bernama) dan jenis perjanjian innominaat ini memiliki pengaturan di dalam memajukan usahanya. Hubungan antara supplier dan pemilik tempat didasarkan pada kesepakatan para pihak yang dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis atau kesepakatan lisan, dengan kata lain didasarkan pada dua unsur yang terkait, yaitu hukum dan kepercayaan.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 85.

Pada dasarnya hubungan tersebut adalah hubungan hukum, tetapi yang tampak dalam praktek sehari-hari adalah hubungan kepercayaan. Berdasarkan kepercayaan pemilik toko bahwa barang supplier akan laku di pasaran dan memberi keuntungan bagi pemilik toko dan juga sebaliknya bagi supplier yang memperoleh keuntungan.

Pada prinsipnya perjanjian kerjasama dengan sistem konsinyasi ini tidak diatur secara khusus dan mengenai bentuk dan isi perjanjian diserahkan kepada kesepakatan pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Sesuai dengan ketentuan mengenai perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam Buku III KUHPerdata yang mempunyai sistem terbuka dan adanya asas kebebasan berkontrak. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata ditentukan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan dalam pasal ini dikenal dengan istilah *Pacta Sunt Servanda*.<sup>20</sup>

Perjanjian konsinyasi mengandung unsur beberapa perjanjian bernama yang ada di dalam KUH Perdata, yaitu perjanjian penitipan barang dengan 32 perjanjian pemberian kuasa untuk menjual. Menurut Pasal 1694 KUH Perdata adalah sebagai berikut, penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 65

Kemudian yang dimaksud dengan pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa, sesuai dengan Pasal 1792 KUH Perdata. Jadi, dari ketentuan tentang pemberian kuasa tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian kuasa untuk menjual adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk menjual sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.

Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian konsinyasi adalah perjanjian campuran. Perjanjian konsinyasi merupakan perjanjian penitipan barang yang disertai dengan pemberian kuasa untuk menjual atas barang yang diserahkan oleh konsinyor kepada konsinyi. Perjanjian yang demikian adalah perjanjian campuran.<sup>21</sup> Secara umum sengketa perjanjian campuran dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur lembaga peradilan (litigasi), atau melalui jalur penyelesaian di luar pengadilan (non-litigasi).<sup>22</sup>

Dasar hukumnya adalah Pasal 16 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa pengadilan tidak menutup usaha menyelesaikan perkara perdata secara perdamaian. Adapun peraturan yang mempertegas ketentuan tersebut adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Terdapat beberapa bentuk penyelesaian sengketa di luar

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 98.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 75.



pengadilan yang dapat dipergunakan untuk proses penyelesaian sengketa yang timbul karena adanya suatu perjanjian, khususnya perjanjian campuran, yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi.

Konsinyasi merupakan strategi penjualan di mana pemilik barang (konsinyor), berdasarkan perjanjian menitipkan barangnya kepada pihak yang bertindak sebagai agen penjual (konsinyi/factor/commission merchant). Kepemilikan barang tetap berada pada pihak konsinyor sampai barang yang dititipkan terjual kepada pihak ke tiga, dan atas jasanya pihak konsinyi memperoleh komisi.<sup>23</sup>

Konsinyasi merupakan strategi penjualan dimana pemilik barang (konsinyor), berdasarkan perjanjian menitipkan barangnya kepada pihak yang bertindak sebagai agen penjual (konsinyi/factor/commission merchant). Dan Konsinyasi dapat diartikan sebagai penjualan dengan cara pemilik menitipkan barang kepada pihak lain untuk dijual dengan harga dan syarat yang telah diatur dalam perjanjian.

Terdapat perbedaan prinsipal antara transaksi penjualan dengan transaksi konsinyasi. Dalam transaksi penjualan hak milik atas barang berpindah kepada pembeli pada saat penyerahan barang. Transaksi konsinyasi penyerahan barang dari konsinyor kepada konsinyi tidak diikuti adanya hak milik atas barang yang bersangkutan. Ada banyak cara untuk meningkatkan volume penjualan dan pemasaran antara lain dengan penjualan cicilan, konsinyasi, agen maupun cabang. Konsinyasi biasanya

---

<sup>23</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, (Bandung : PT. CitraAditya Bakti, 2009), hlm. 42.

digunakan oleh perusahaan yang bergerak dibidang pakaian jadi/ makanan yang dititipkan pada department store/supermarket atau dalam rangka memperkenalkan produk baru.

Berdasarkan penjelasan diatas telah dijelaskan bahwa sebagai perlindungan hukum baik itu orang yang menerima barang ataupun memberikan barang titipannya mengembalikan produk ampyang kacangnya berdasarkan penetapan pengadilan. Apabila pihak indomaret yang menerima barang produk ampyang kacang menyerahkan produk tersebut kepada pak wahyono selaku pelaku usaha, maka semua kerusakan akan ditanggung oleh orang yang menerima barang titipan dan pihak PLUT yang menjadi perantarapenitipan barang produk ampyang kacang karena telah menyerahkannya tanpa penetapan pengadilan dan tidak adanya sebuah perjanjian tertulis yang ditanda tangani di atas materai.

Sehingga penelitian ini, pihak indomaret selaku menerima produk ampyang kacangnya tidak akan menyerahkan produk tersebut kepada pak wahyono selaku pelaku usaha, sebab orang yang menitipkan barang titipan tersebut tidak mengambil barang titipannya secara langsung ke pelaku usaha melainkan pihak indomaret menerima produk ampyang kacang tersebut dari pihak ketiga yaitu PLUT selaku koordinasi antara transaksi yang dilakukan oleh UMKM Arum Rasa Sukoharjo dengan pihak indomaret.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Praktik kerjasama yang dilakukan oleh UMKM Arum Rasa dengan Indomaret adalah dengan cara membuat perjanjian kerjasama yang dilakukan secara tertulis maupun lisan. Perjanjian tersebut berisikan akad kerjasama yang mana pihak UMKM menjadi pihak yang menitipkan barang dagangannya kepada pihak Indomaret untuk dapat dipasarkan atau diperjual belikan dengan ketentuan pihak Indomaret dapat mengambil keuntungan diluar harga penjualan produk tersebut. Dalam tinjauan ekonomi Islam, bentuk kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak tersebut menggunakan sistem konsinyasi.

Sistem konsinyasi merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan dimana salah satu pihak sebagai pemilik barang menyerahkan barang tersebut kepada pihak kedua untuk dapat diperjual belikan dengan ketentuan pihak penjual dapat mengambil komisi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam tinjauan hukum Islam, sistem konsinyansi dapat disebut dengan bentuk kerjasama dengan menggunakan akad wakalah bil ujah. Dalam hukum Islam, akad wakalah bil ujah merupakan suatu bentuk perjanjian kerjasama dengan memberikan kuasa kepada seseorang untuk melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati dengan memberikan kompensasi atau upah kepada orang yang diberi kuasa.

Dalam praktiknya, bentuk kerjasama yang dilakukan oleh UMKM Arum Rasa dengan Indomaret adalah sah dan sudah sesuai dengan akad wakalah bil ujah menurut tinjauan hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan sudah memenuhi rukun dan syarat yang ada yaitu ada wakil yang mewakilkan, terdapat objek pekerjaan, terdapat kompensasi atau upah, dan terdapat sighat atau ijab qobul. Dalam realitanya, pihak UMKM Arum Rasa memberikan kuasa kepada pihak Indomaret untuk dapat menjualkan produk ampyang kacang yang dijual oleh UMKM tersebut. Bentuk perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak tersebut adalah apabila barang tersebut laku terjual, maka pihak Indomaret dapat mengambil keuntungan atau komisi atas penjualan produk yang laku.

## **B. Saran**

Meskipun pelaku usaha UMKM Arum Rasa Sukoharjo dan pihak indomaret dalam melakukan perjanjian penitipan produk ampyang kacang sudah sesuai dengan sistem konsinyasi maupun khes terhadap praktik akad kerjasama produk yang dititipkan, maka sebaiknya dalam praktik akad kerjasama dengan sistem *konsinyasi* lebih baik sesuai dengan aturan Hukum Ekonomi Syariah dan KHES, agar lebih diketahui dengan jelas barang yang akan digantikan maupun menghindari perselisihan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A, Akim dan Konety, Neneng, dkk, 2018, *Pemahaman Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umk) Di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan*, Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1, No.1, April 2018.
- Agama RI, Departemen, *Al-'Aliyy Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: CV Diponegoro, 2005.
- Agama RI, Departemen, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Mahkota, 1971.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, Jakarta: Bina Aksara, 1998.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Barkatulah, Halim, Abdul, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran, Bandung: Nusa Media, 2008.
- Buchori, Ahmad, E. Siregar, Mulya, *Standar Produk Perbankan Syariah Masyarakat dan Musyarakah Mutanaqishah*, Jakarta: Departemen Perbankan Syariah, 2016.
- Firdaus, Muh. Taruna, *Aspek Hukum Perlindungan Usaha Indomaret Terhadap Usaha Kecil*, Bandung: Persada: 1996.
- Ghofar Anshori, Abdul, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- H, Hidayatullah, *Fiqh*, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1985.
- Hanitijo Soemitro, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Semarang: Ghalia Indonesia, 1990.
- Harahap, M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni: Bandung, 1986.
- Hukum Islam, Pusat Pengkajian dan Madani, Masyarakat, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Jazil, Saiful, *Fiqih Muamalah*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press Anggota IKAPI, 2014.
- Kangramanto, L. Budi, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999*, Surabaya: Laos, 2015.

- L, Legowo, *Persaingan Usaha dan Pengambilan Keputusan Manajerial*, Jakarta: UI Press, 1996.
- Laboratorium Jurusan, Tim, *Pedoman Penyusunan Skripsi STAIN Tulungagung*, Tulungagung: STAIN Tulungagung, 2012.
- M, Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003.
- M. Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Mahkamah Agung RI, Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013.
- Meliala, A. Qirom, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta: Library, 1985.
- Miru, Ahmadi dan Yodo, Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004.
- Mubarok, Jaih, Dkk, *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, Jakarta: Bank Indonesia, 2021.
- Muljono, Djoko, *Buku Pintar Akutansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Andi, 2015.
- Nasution, Az., *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2001.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Noveria, Mita, *Pertumbuhan Penduduk dan Kesejahteraan*, Jakarta: Lipi Pres, 2011.
- Ochtorina Susanti, Dyah, *Hukum Ekonomi Syari'ah Pembentukan Pesekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) Berdasar Akad Musyarakah*, Jember: Jember University Press, 2012.
- Qardawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Laweyan. Era Intermedia, 2007.
- S, Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2004.
- S, Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya, 2007.
- S, Suwartono, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2014.

Samosir, Djamanat, *Hukum Kontrak*, Medan: Paramita, 2016.

Siyoto, Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Titerasi Media Publishing, 2015.

Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001.

Sudiarti, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.

Supramono, Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta : Kencana, 2013.

Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani. 2001.

### **Jurnal**

A, Akim dan Konety, Neneng dkk, 2018, *Pemahaman Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkh) Di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan*, Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1, No.1, April 2018.

S, Sulistia, "Perlindungan Hukum dan Pemberdayaan Pengusaha Kecil dalam Ekonomi Pasar Bebas", *Jurnal Hukum Bisnis*, 2007.

### **Internet**

F, Fakhri, *Sejarah dan Visi Indomaret* , <https://www.google.com> , di Akses Pada Tanggal 28 Oktober 2021 Pukul 09.00 WIB.

Hadi, Ilman, *Ketentuan Tentang Jarak Minimarket Dari Pasar Tradisional*, <https://www.hukumonline.com>. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2021 Pukul 09.30 WIB.

### **Wawancara**

Ibu Mayang, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 01 November 2021 Pukul 09.00 WIB.

Ibu Sita, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 06 November 2021 Pukul 09.00 WIB.

Pak Sutarmo, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 30 September 2021 Pukul 09.00 WIB.

Pak Wahyono, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 3 Juli 2021 Pukul 10.00 WIB.

**Undang-Undang**

Bab III Modal dan Saham Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Bagian Kesatu Modal.

Bab IV Bai' Bagian Pertama Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum Konsumen.

Pasal 7 Ayat 1 Dan 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008.

Pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.



**LAMPIRAN - LAMPIRAN**

## Lampiran 1

### Pedoman Wawancara

Hari/Tanggal :  
 Waktu :  
 Tempat :  
 Nama Informan :  
 Sifat Wawancara : Terstruktur

### Pedoman Pertanyaan Kepada Narasumber

1. Siapa yang memiliki UMKM?
2. Siapa yang bertanggungjawab?
3. Siapa yang datang ke Indomaret untuk menjalin kerja sama?
4. Dari pihak Indomaret yang menerima barangnya siapa?
5. Barang apa yang di titipkan di Indomaret?
6. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap UMKM ini dalam hal penitipan barang?
7. Ada perjanjian penitipan atau enggak?
8. Apakah sudah berjalan lama?
9. Apakah menitipkan dengan adanya perjanjian berkaitan dengan masalah untung ruginya?
10. Kalau nanti ada perjanjian dan bagi rata? Kalau hanya menitipkan kemudian mematok harga dari pihak UMKM, dan nanti terserah indomaret mau menjual berapa?
11. Bagaimana proses penitipan barangnya?
12. Bagaimana penitipan barangnya ini ke Indomaret?
13. Bagaimana cara menitipkannya? Apakah ada perjanjian atau tidak?
14. Alasan kenapa penitipan barang ada di Indomaret?
15. Kenapa UMKM ini memerlukan mendapatkan perlindungan hukum dalam hal penitipan barang?

## Lampiran 2

### Daftar Informan

No	Nama	Sebagai	Agama
1	Bapak Wahyono	Pelaku Usaha Ampyang RasaSukoharjo	Islam
2	Ibu Dias	Pelaku PLUT	Islam
3	Ibu Mayang	Pelaku Kepala Gudang Indomaret	Islam

## Lampiran 3

### Transkrip Wawancara 1 (Bapak Wahyono)

Hari/Tanggal : Sabtu, 3 Juli 2021  
 Waktu : Pukul 10.00 WIB  
 Tempat : Rumah Bapak Wahyono  
 Nama Informan : Bapak Wahyono Selaku Pelaku Usaha  
 Sifat Wawancara : Terstruktur  
 Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Siapa yang memiliki UMKM?	Saya sendiri selaku pelaku usaha Ampyang Rasa Sukoharjo
2	Siapa yang bertanggungjawab?	Karena ini merupakan suatu bentuk kerja sama dari Dinas Perdagangan Koperasi usaha kecil kabupaten Sukoharjo (DISDAGKOP) maka yang bertanggung jawab dari pihak PLUT atau Pusat Layanan Usaha Terpadu. Sebab, lembaga itu memang dibentuk khusus untuk memberikan pendampingan dan pemberdayaan pada koperasi dan UKM. Sifatnya (bimbingan dan pendampingan) secara komprehensif dan terpadu. Komprehensif dalam arti seluruh aspek pemberdayaan dilakukan disini (PLUT). Pendampingan kelembagaan, aspek produksi, pemasaran, pembiayaan

		sampai kepada bagaimana bisa memberikan pendampingan dalam pengembangan di bidang IT.
3	Barang apa yang di titipkan di Indomaret?	Produk yang saya titipkan hanya produk ampyang kacang
4	Bagaimana proses penitipan barangnya?	Ketika ada acara dari Dinas Koperasi Sukoharjo, kita di kumpulkan disana, kemudian masing-masing produk yang nantinya bisa lolos itu nanti bisa di masukkan ke dalam situ, setelah produk kita di kumpulkan kemudian produk kita di seleksi, setelah di seleksi alhamdulillah produk kita dari UMKM Arum Rasa Sukoharjo telah memenuhi syarat yang telah di tentukan dari pihak Dinas Koperasi Sukoharjo, sehingga produk kita ampyang kacang ini bisa di jualkan ke Indomaret.
5	Apa saja syarat seleksi dalam penitipan barang ke Indomaret?	Syaratnya yaitu yang pertama produknya harus memiliki izin edar berupa PIRT, BPOMD, dan pastinya sudah bersertifikat halal, kemudian mengenai rasa dan kemasan harus semenarik mungkin.
6	Bagaimana proses pengiriman barang ke Indomaret?	Kita setor barang ke PLUT, kemudian produk kita dikumpulkan di gedung PLUT, nanti kita sewa distributornya. Jadi kita bareng-bareng sewa orang untuk mengantarkan produk kita ke Indomaret. Jadi sistemnya kita iuran dengan beberapa UMKM yang produknya akan dikirimkan ke Indomaret, iuran itu per produk biaya kirimnya seribu. Uang yang dikumpulkan itu nanti akan dikasih ke pihak yang mengirim barang. Nah itu nanti per toko akan dibiayai Rp.30.000, pokoknya Rp.30.000 itu kami sudah terima jadi, karena sudah termasuk mengurus administrasinya. Karena kalau kita sendiri yang mengurus tidak bisa saking banyaknya jumlah

		indomaret di Sukoharjo yang berjumlah 34 toko. Jadi kita serahkan ke satu orang kurir saja beserta armadanya. Tugas kita selalu UMKM hanya memproduksi atau membuat produk, packing barang, lalu kita setorkan ke PLUT. Sehingga administrasi sudah ada yang mengatur yaitu orang yang kita sewa tadi.
7	Bagaimana perjanjian dalam penitipan barang di toko Indomaret?	Perjanjian dari kami tidak mematik harga, jadi dari pihak Indomaret mengambil keuntungan sendiri yang telah ditetapkan. Yang jelas harga barang dari kami per produk senilai Rp.12.000, kemudian dari pihak Indomaret menjual dengan harga Rp.15.400. Semisal ada kerusakan barang atau ada barang yang kadaluarsa maka kami akan mengganti dengan produk yang baru.

### Lampiran 3

#### Transkrip Wawancara 2 (Ibu Dias)

Hari/Tanggal : Rabu, 3 Juli 2021  
 Waktu : Pukul 10.00 WIB  
 Tempat : Rumah Ibu Dias  
 Nama Informan : Ibu Dias Selaku Pelaku PLUT  
 Sifat Wawancara : Terstruktur  
 Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap UMKM ini dalam hal penitipan barang?	<p>Karena sudah ada MOU yang mengatur jadi bentuk perlindungan hukumnya pun sesuai dengan MOU yang ada. MOU itu sendiri lebih ke penekanan untuk memenuhi terkait untuk menukar barang jika terjadi kerusakan barang atau komplain. Ini kan UMKM bukan perusahaan ataupun industri besar. Kalau perusahaan ada MOU nya, ada sanksinya jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan perjanjiannya. Kalau untuk UMKM sendiri lebih ringan, jadi seandainya dari pihak UMKM ingin berhenti tidak mengirimkan barang kembali ke Indomaret, atau lebih jelasnya putus mitra tidak ada sanksi hukumnya. Karena memang agak berbeda UKM sama industri besar, lebih banyak kelonggaran untuk UMKM, dan UMKM tidak bisa didenda terlalu banyak. Semisal nanti ada komplain mengenai kerusakan barang, barang kadaluarsa, barang hilang, maka sanksi yang berlaku berupa denda sesuai nominal barang, atau bisa dengan menukar barang.</p>
2	Bagaimana proses Pembayaran dalam menitipkan barang ke toko	Pembayaran akan dilakukan dua minggu setelah klaim, jadi ketika

	Indomaret?	barang sudah selesai dikirim ke 34 toko kan Kita dapat nota dari Indomaret, Kemudian kita masukan ke aplikasinya Indomaret dan ke aplikasi seller. Jadi seller juga punya aplikasi yang digunakan untuk menagih. Kalau sudah begitu, kita kirim barang ke sana, kemudian setelah dua minggu itu kita dapat bayaran.
3	Berapa lama proses dalam pengiriman barang ke Indomaret?	Proses pengiriman barang membutuhkan waktu sekitar dua hari, karena di Sukoharjo jumlah toko Indomaret keseluruhan ada 34 toko Indomaret. Dan itu nanti tidak hanya menaruh barang tapi ada administrasinya juga. Jadi yang mengantar barang harus mengecek barang, barangnya sesuai nota atau tidak, terus nanti terima nota dari Indomaret untuk dikasihkan ke saya selaku PLUT yang tugasnya mendampingi dan bertanggung jawab. Kemudian nota tersebut saya kirim balik ke sana. Lalu pihak distributor juga harus mengecek barang yang kadaluarsa, jadi barang yang sudah kadaluarsa dicatat kemudian dikasihkan ke saya, nanti saya sampaikan ke UMKM mengenai total barang yang kadaluarsa untuk di tukar barangnya yang baru. Maka dari situlah proses dalam pengiriman barang ke Indomaret membutuhkan waktu paling tidak setengah jam untuk satu jadi secara keseluruhan membutuhkan dua hari.
5.	Sudah berapa lama program dari dinas koperasi Sukoharjo berjalan?	Program kerja dari dinas koperasi Sukoharjo belum berjalan lama baru satu tahun ini sejak tahun 2020.
6.	Apa tujuan dari program kerja dinas koperasi Sukoharjo untuk UMKM?	Tujuannya yaitu untuk memperbesar jaringan pasar, karena untuk UMKM semakin besar jaringan pasar semakin maju.

### Lampiran 3

#### Transkrip Wawancara 3 (Ibu Mayang)

Hari/Tanggal : Senin, 1 November 2021  
 Waktu : Pukul 09.00 WIB  
 Tempat : Rumah Ibu Mayang  
 Nama Informan : Ibu Mayang Selaku Pelaku Kepala Gudang Indomaret  
 Sifat Wawancara : Terstruktur  
 Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Dari pihak Indomaret yang menerima barangnya siapa?	Saya sendiri sebagai kepala gudang indomaret dalam menerima produk produk yang akan dititipkan indomaret.
2	Ada perjanjian penitipan atau enggak?	Tentunya ada perjanjiannya, karena perjanjian tersebut sangatlah penting apabila terjadi kerusakan pada sebuah produk.
3	Apakah sudah berjalan lama?	Program dinas koperasi Sukoharjo ini baru berjalan selama 1 tahun ini.
4.	Bagaimana perjanjian dalam penitipan barang di toko Indomaret?	Perjanjian antara Indomaret dengan UMKM yaitu dengan tidak melakukan patokan harga jual produk. Kemudian perjanjian mengenai kerusakan barang, barang kadaluarsa, ataupun barang hilang, maka dari pihak UMKM harus mengganti dengan produk baru. Karena terkait hal tersebut bukannya tanggung jawab kami. Jikalau lebih dari 3 bulan produk sama sekali belum terjual, atau ada sisa produk yang belum terjual maka pihak UMKM juga harus mengganti produk yang baru.



## Lampiran 4

### Dokumentasi Wawancara 1

(Bapak Wahyono, Produk Ampyang)



## Lampiran 4

### Dokumentasi Wawancara 2

(Ibu Dias Selaku PLUT )



**Lampiran 4****Dokumentasi Wawancara 3****(Ibu Mayang Selaku Kepala Gudang Indomaret)**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Ina Rasyikha Putri Aninda

NIM : 172111043

Tempat/Tanggal Lahir : Sukoharjo, 24 Juli 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Trangsan RT 2 RW 1, Kel. Toriyo, Kec. Bendosari,  
Sukoharjo

Nama Orang Tua

    Ayah : Ir. Dadiyo

    Ibu : Nining Suharmini, S.H

Riwayat pendidikan :

- a. TK Tiara Bunda (2004-2005)
- b. SDNGayam 01 (2005-2011)
- c. MTS PPMI Assalam (2011-2014)
- d. SMA Al-Islam 01 Surakarta (2014-2017)
- e. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta (2017-Sekarang)

Hobi : Kuliner

Motivasi hidup : Beribadah, Berdoa dan Berusaha